



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 48 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 136 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2017, Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Pedoman Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.
- b. bahwa Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain berlaku terhadap uang, surat berharga dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

2. Undang-Undang 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2017, Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pasaman.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah Kabupaten Pasaman dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.

9. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
10. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
11. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
12. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
13. Tuntutan Ganti Kerugian selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lainnya serta pihak lainnya dengan tujuan untuk menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian keuangan atau barang daerah.
14. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah.
15. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah para pejabat dan.atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.

16. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MP-TGR adalah para pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.
17. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara/daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara/daerah dimaksud.
18. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara/daerah yang terjadi, yang ditujukan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang telah melakukan perbuatan merugikan negara/daerah dimaksud.
19. Surat Keputusan Pembebanan selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
20. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.

21. Surat Keputusan Pengenaan Ganti Kerugian Negara/Daerah adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah bagi pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya untuk mengganti kerugian negara karena terbukti terdapatnya unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan terdapat kerugian negara/daerah.
22. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang pembebasan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
23. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
24. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
25. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain: meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

26. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TGR untuk sementara di tangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
27. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
28. Kelalaian adalah mangabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian negara/daerah.
29. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian negara/daerah atau hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian negara/daerah.
30. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
31. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipadang tidak mampu menyelesaikan kerugian negara/daerah.
32. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, yang terdiri dari penilai internal atau penilai eksternal.
33. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.

34. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.
35. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggungjawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) adalah para pejabat dan atau prgawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 3

- (1) Semua pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, yang menyebabkan kerugian negara/daerah baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Penggantian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelesaian tuntutan ganti rugi.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan TGR sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada ayat (1) berlaku bagi :

- a. semua pegawai negeri sipil bukan bendahara di lingkungan pemerintah daerah, termasuk pegawai tidak tetap;
- b. pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati);
- c. pimpinan dan anggota DPRD;
- d. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah;
- e. pihak lainnya antara lain Wali Nagari dan perangkat nagari atau badan/organ lainnya/masyarakat lainnya.

BAB III

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 5

- (1) Kepala daerah dalam menyelesaikan kerugian negara/daerah, dibantu oleh MP-TGR.
- (2) MP-TGR sebagai dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.
- (3) MP-TGR terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur/kepala badan pengawasan;
 - c. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - d. Personil lain seperti Asisten dilingkungan Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Hukum dan HAM, dan/atau unit kerja lainnya.
- (4) MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan MP-TGR setiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah harus ganjil.
- (5) MP-TGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapkan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Pasal 6

- (1) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat MP-TGR berada pada Badan Keuangan Daerah dan usur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 7

- (1) MP-TGR bertugas menindaklanjuti setiap informasi /laporan mengenai kerugian negara/daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) MP-TGR menyelenggarakan fungsi untuk melakukan:
 - a. menghitung jumlah kerugian negara/daerah;
 - b. memeriksa tertuntut, saksi-saksi, bukti-bukti dan memeriksa terhadap ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara;
 - c. mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa pegawai negeri bukan bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah;
 - d. menilai terhadap harta kekayaan milik pegawai negeri untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara/daerah;
 - e. menyelesaikan kerugian negara/daerah melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahaan penyelesaian kerugian negara/daerah;

- h. memutus atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian;
- i. menyampaikan laporan atas putusan pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Kepala Daerah sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Kepala Daerah atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian.

Pasal 8

Hukum acara berupa tata kerja MP-TGR baik tuntutan, pemeriksaan, tata cara persidangan, pembuktian, putusan baik pengenaan ganti rugi atau pembebasan ganti rugi akan diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

INFORMASI/PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 9

Kerugian Negara/Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber/informasi/laporan meliputi:

- a. hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD;
- b. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
- d. Pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik.

Bagian Pertama
Pengawasan Intern/fungsional dan/atau Pemberitahuan Atasan
Langsung atau Kepala SKPD

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib meneliti setiap informasi yang diterimanya berhubungan dengan kekayaan negara/daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Apabila informasi tersebut berhubungan dengan kekayaan negara/daerah yang menjadi tanggung jawabnya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib meneliti kembali apakah hal tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti melalui proses penyelesaian TGR negara/daerah.

Pasal 11

Setiap pegawai negeri atau pejabat yang karena jabatannya sebagai atasan langsung mengetahui bahwa negara/daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara/daerah, wajib segera melaporkan kepada atasannya secara tertulis.

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah memperoleh informasi/laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, segera melakukan penelitian/pemeriksaan/pembuktian terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan untuk memastikan:

- a. peristiwa terjadinya kerugian negara/daerah;
 - b. jumlah kerugian negara/daerah yang pasti;
 - c. siapa saja yang tersangkut (pegawai negeri, pejabat, atau pihak manapun);
 - d. unsur salah (besar/kecilnya kesalahan) dari masing-masing pihak;
 - e. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Bila dipandang perlu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat membentuk tim ad hoc dengan mempertimbangkan bobot permasalahan kerugian negara/daerah.
 - (3) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur badan pengawasan/inspektorat.
 - (4) Hasil penelitian/pemeriksaan/pembuktian mengenai kerugian negara/daerah dilaporkan kepada Kepala Daerah dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari setelah kerugian negara/daerah diketahui.
 - (5) Laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilengkapi dengan dokumen berita acara pemeriksaan adanya kerugian negara/daerah.
 - (6) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyimpan bukti-bukti atau berkas-berkas yang berkaitan dengan kerugian negara/daerah tersebut.
 - (7) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan tindakan pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian negara/daerah sesuai ketentuan peraturan ini.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 13

- (1) Setiap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan

pembuktian oleh MP-TGR melalui sidang MP-TGR atas nilai kerugian negara/daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.

- (2) Laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada kepala daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern/Fungsional

Pasal 14

- (1) Setiap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern/Fungsional disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan pembuktian oleh MP-TGR melalui sidang MP-TGR atas nilai kerugian negara/daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern/Fungsional disampaikan kepada kepala daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum

Pasal 15

Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pengembalian kerugian negara/daerah terhadap seorang pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan ganti rugi.

Bagian Kelima

Pengaduan masyarakat, informasi media massa/elektronik

Pasal 16

Setiap pejabat atau pegawai yang memperoleh Informasi terjadinya kerugian daerah yang bersumber dari pengaduan masyarakat. media massa maupun media elektronik berupa sangkaan atau dugaan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga daerah dirugikan wajib melaporkan kepada Bupati melalui inspektorat.

BAB V

PEMBUKTIAN, PUTUSAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembuktian

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah segera menugaskan MP-TGR untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara/daerah melalui sidang MP-TGR selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan/informasi hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional, dan hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
- (2) Penugasan MP-TGR untuk melaksanakan sidang MP-TGR ditetapkan dengan surat tugas.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1), MP-TGR melakukan pemeriksaan melalui sidang MP-TGR atas laporan/informasi kerugian negara berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional dan hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, untuk menyimpulkan apakah telah terjadi kerugian negara yang meliputi nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Pemeriksaan oleh MP-TGR dilakukan dalam sidang MP-TGR terhadap hal-hal yang diatur dan menjadi tugas serta fungsi MP-TGR sebagaimana dimaksud pada pasal 7.

Bagian Kedua

Putusan

Pasal 19

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) terbukti dan terdapat nilai kerugian negara/daerah, terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pengenaan ganti kerugian negara/daerah.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti, tidak terdapat nilai kerugian negara/daerah, tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang

bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pembebasan.

- (3) Selain putusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), MP-TGR dapat membebaskan putusan tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan melalui sidang MP-TGR dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau waktu ditentukan lain sejak MP-TGR memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1).
- (2) Selama dalam proses pemeriksaan melalui sidang MP-TGR pegawai negeri bukan bendahara dapat dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan pegawai negeri bukan bendahara pengganti ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 21

MP-TGR melaporkan hasil pemeriksaan sidang MP-TGR dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada kepala daerah dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti serta dokumen hasil pemeriksaan.

BAB VI
KEPUTUSAN PEMBEBASAN DAN PENGENAAN
GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 22

- (1) Kepala daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari MP-TGR yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan menetapkan keputusan kepala daerah tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah.
- (2) Pembebasan TGR dan pengenaan ganti kerugian negara/daerah, tidak menutup kemungkinan untuk dibukanya proses penuntutan kembali apabila dikemudian hari ternyata diperoleh bukti baru yang cukup, sehingga proses TGR berjalan sesuai dengan azas kepastian hukum dan azas kepastian nilai yang akuntabel.

Pasal 23

- (1) Keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah dilaksanakan melalui penyelesaian kerugian negara/daerah.
- (2) Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah MP-TGR mencatat kerugian negara/daerah dalam daftar kerugian negara/daerah.
- (3) Bentuk dan isi daftar kerugian negara/daerah dibuat sesuai dengan Lampiran I Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Kepala daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan kepala daerah tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah menyampaikan pemberitahuan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan keputusan kepala daerah tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah beserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.
- (2) Selain keputusan kepala daerah tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah, Keputusan Kepala Daerah dapat membebaskan putusan/keputusan tentang disiplin pegawai negeri sipil sesuai putusan MP-TGR.

BAB VII

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 25

Penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. penyelesaian secara damai;
- b. penyelesaian secara paksa;
- c. penyelesaian secara perdata/pidana.

Bagian Pertama
Penyelesaian Secara Damai
Pasal 26

- (1) Penyelesaian TGR sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya/ahli waris/pengampu dengan mengganti kerugian negara/daerah berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketika maupun angsuran.
- (2) Penggantian atau pelunasan kerugian negara/daerah secara angsuran dilakukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Penyelesaian secara damai dilaksanakan dengan meminta pernyataan bersedia bertanggung jawab berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah ditetapkan, dan SKTJM sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara/daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti;
 - b. jumlah kerugian negara/daerah yang harus dibayar;
 - c. cara penggantian secara tunai dan seketika;
 - d. jangka waktu pembayaran;
 - e. pernyataan penyerahan barang jaminan (jika ada);
 - f. tempat dan tanggal surat;
 - g. tanda tangan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (4) Pada saat pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya

menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan dokumen antara lain:

- a. daftar barang jaminan;
 - b. bukti kepemilikan barang atas nama penanggung jawab;
 - c. surat kuasa menjual.
- (5) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai dengan Lampiran II Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) maka jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (3) Bersamaan dengan penandatanganan SKTJM, pegawai/keluarga/ahli waris/pihak yang memperoleh hak dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya menyerahkan harta kekayaan sebagai jaminan berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan atau bukti kepemilikan sekurang-kurangnya senilai kerugian negara/daerah disertai dengan surat kuasa menjual.

- (4) Penilaian atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh MP-TGR berdasarkan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Pegawai/keluarga/ahli waris/pihak yang memperoleh hak dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM diberi kesempatan untuk menjual barang dibawah pengawasan majelis pertimbangan.

Pasal 28

Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) gagal dilaksanakan, maka MP-TGR dapat melanjutkan upaya penyelesaian secara paksa maupun penyelesaian secara perdata/pidana.

Bagian Kedua

Penyelesaian Secara Paksa

Paragraf 1

SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)

Pasal 29

- (1) Penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b dilakukan apabila SKTJM tidak diperoleh, tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara/daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah segera mengeluarkan SKP2KS kepada yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan SKP2KS, Kepala Daerah melalui MP-TGR melaksanakan kewajiban :
 - a. memerintahkan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk melakukan pembayaran tunai dan seketika;
 - b. memerintahkan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk menyerahkan kekayaan yang dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual.
 - c. meminta instansi yang berwenang untuk menjual barang bergerak maupun tidak bergerak milik pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
 - d. melakukan pemotongan gaji/pensiun/penghasilan lainnya sesuai ketentuan apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi.
- (2) Keputusan pembebanan ganti kerugian negara/daerah tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dan seketika.
- (3) Apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi dapat dilakukan melalui pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya pegawai negeri yang bersangkutan, memberi ijin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa.

Pasal 31

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SKP2KS.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) SKP2KS berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) SKP2KS mempunyai hak mendahului.
- (3) Pelaksanaan atas SKP2KS dilaksanakan oleh MP-TGR/Kepala SKPD.
- (4) SKP2KS mempunyai kekuatan untuk pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslag).
- (5) Sita jaminan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terbitnya SKP2KS dengan meminta bantuan instansi yang berwenang.

Paragraf 2

SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 33

- (1) Kepala daerah mengeluarkan SKP apabila SKTJM/SKP2KS telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM atau kerugian negara belum diganti sepenuhnya.

- (2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan dibuat sesuai dengan Lampiran III Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Surat Keputusan Pembebanan (SKP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan (SKP) disampaikan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya melalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPD terkait dengan tanda terima dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan (SKP) dari kepala daerah, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima SKP.
- (2) Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Surat Keputusan Pembebanan (SKP) mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) telah terlampaui dan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Pemerintah Daerah yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan pegawai negeri bukan bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima pegawai negeri bukan bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilannya setiap bulan sampai lunas.

Pasal 37

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 38

- (1) Apabila pegawai negeri bukan bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara/daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila pegawai negeri bukan bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP (surat keterangan penghentian pembayaran gaji) dicantumkan bahwa yang bersangkutan

masih mempunyai utang kepada negara dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara/daerah

Paragraf 3

Surat Keputusan Pencatatan

Pasal 39

- (1) Kepala daerah segera mengeluarkan surat keputusan pencatatan apabila:
 - a. Pelaku melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga;
 - b. bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pihak lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 40

Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan

Paragraf 4
Wewenang Penerbitan
SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan
Pasal 41

- (1) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak lainnya.
- (3) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Kepala Daerah dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Presiden dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Secara Perdata/Pidana
Pasal 42

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah telah melewati masa kadaluwarsa, maka penyelesaian kerugian dimaksud dapat dilaksanakan penyelesaian sesuai ketentuan perdata.

- (2) Dalam hal terdapat unsur tindak pidana maka penyelesaian kerugian negara/daerah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana

BAB VIII KADALUWARSA

Pasal 43

- (1) Kewajiban pegawai negeri bukan bendahara untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara/darah.
- (2) Kewajiban pegawai negeri bukan bendahara untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 44

Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.

Pasal 45

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu (daluarsa) dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG TGR

Pasal 46

- (1) Piutang TGR diakui sejak diterbitkannya SKTJM/SKP2KS/SKP.
- (2) Penghapusan piutang TGR dilaksanakan setelah jumlah kerugian negara/daerah dilunasi sesuai nilai dalam SKTJM/SKP2KS/SKP.
- (3) Tata cara penghapusan piutang TGR dan penghapusan pembukuan piutang TGR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBEBASAN

Pasal 47

- (1) Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih atas kerugian negara/daerah, yang berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yang dikenakan mengganti kerugian negara/daerah, maka MP-TGR memberitahukan secara tertulis kepada kepala daerah untuk pembebasan atau sebagian/seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Proses pembebasan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atas kerugian Negara/daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan proses persidangan MP-TGR.

BAB XI PENYETORAN

Pasal 48

- (1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian negara/daerah atau hasil penjualan jaminan harus melalui rekening kas negara/kas daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah diserahkan melalui penyelesaian secara perdata/pidana, kepala daerah melakukan upaya agar putusan pengadilan atas asset yang disita dan barang yang dirampas diserahkan ke negara/daerah dan selanjutnya hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas negara/kas daerah.
- (3) Terhadap penyetoran kerugian daerah yang berasal dari BLUD (badan layanan umum daerah) setelah diterima dalam kas daerah segera dipindahbukukan ke rekening BLUD bersangkutan.

BAB XII PENAGIHAN

Pasal 49

Tindakan penagihan dilakukan untuk pemulihan kerugian negara/daerah.

Pasal 50

- (1) Dasar dilakukannya penagihan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang karena perbuatan melawan

hukum dan/atau melalaikan kewajiban yang mengakibatkan kerugian negara/daerah adalah:

- a. SKTJM disertai jaminan yang sepadan;
- b. SKP2KS; atau
- c. SKP.

- (2) Pelaksanaan penagihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Penagihan oleh MP-TGR setiap saat atau setiap bulan.

Pasal 51

Apabila penagihan kerugian negara/daerah mengalami kemacetan sehingga tidak membawa hasil selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka penagihan selanjutnya dapat diserahkan kepada pihak lainnya untuk dilakukan penagihan secara paksa.

BAB XIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TGR

Pasal 52

- (1) MP-TGR wajib membuat laporan penyelesaian TGR secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XIV

AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 53

Tata cara pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan dan piutang TGR, serta penghapusan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XV

SANKSI

Pasal 54

Pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain serta pihak lainnya yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 55

- (1) Apabila putusan hakim pidana yang menjatuhkan sanksi pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pegawai yang bersangkutan, maka putusan hakim tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan TGR.
- (2) Namun apabila putusan hakim perdata/pidana membebaskan pegawai yang bersangkutan, maka putusan tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk membebaskan pegawai tersebut dari sanksi TGR.

BAB XVI

KERUGIAN BARANG DAERAH

Pasal 56

- (1) Kerugian negara/daerah atas uang atau barang daerah oleh karena force majeure atau keadaan diluar kemampuan manusia antara lain bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, atau disebabkan oleh proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurai, menguap dibebaskan dari ganti kerugian negara/daerah.

- (2) Kerugian negara/daerah atas uang atau barang daerah oleh karena hilang, pencurian, penodongan, perampokan, penggarongan dan lain-lain merupakan kelalaian yang harus dikenakan ganti kerugian negara/daerah.

Pasal 57

Penyelesaian kerugian negara/daerah atas barang daerah atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dilakukan dengan penyelesaian kerugian negara/daerah dengan peraturan ini.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Dalam hal dapat dibuktikan bahwa atas jumlah kerugian negara/daerah yang telah dibayarkan ke rekening kas negara/kas daerah ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya dan/atau yang seharusnya tidak dibayar, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan tagihan negara/daerah dan/atau yang telah dibayarkan dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Informasi kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara yang terjadi pada saat belum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat dilakukan penyelesaiannya dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.

(2) Informasi kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara yang terjadi dan sudah dilakukan penuntutan ganti rugi berdasarkan selain Peraturan Bupati ini dapat dilakukan penyelesaiannya kembali dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI PASAMAN,

YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

NO	PEJABAT PEMARAF	TANGGAL	PARAF
1	Wakil Bupati Pasaman		
2	Sekretaris Daerah		
3	Kepala Bakeuda		
4	Sekretaris Bakeuda		
5	Kabid Aset Dan Akt		
6	Kasubbid Inv. Dan Pendayagunaan Aset		